

---

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK MENURUT UU NO. 20 Tahun 2016 DI KOTA MEDAN

---

**Sri Istiawati**

Universitas Amir Hamzah  
sriistiawati@unhamzah.ac.id

## **Abstrak**

Adanya perkembangan teknologi dan informasi maka banyak bermunculan berbagai produk-produk barang dalam perdagangan barang dan/atau jasa, dimana di dalam produk tersebut melekat suatu merek yang membedakan barang dan/atau jasa yang dimiliki oleh satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Munculnya merek-merek baru merupakan fenomena yang menarik bagi perkembangan merek di Indonesia, di samping itu dengan bermunculannya merek-merek baru bukan tidak mungkin akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang beritikad tidak baik, hal ini akan mengakibatkan berkurangnya investasi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap merek berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Hasil dari penelitian ini menggambarkan Lemahnya pengungkapan pelanggaran terhadap hukum merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyelesaian kasus pelanggaran terhadap hukum merek yang belum sesuai dengan rasa keadilan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan undang-undang merek belum berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan undang-undang merek tersebut yaitu : penegakan hukum, kepatuhan pengusaha dan profesionalisme aparat penegak hukum.

**Keyword** : Perlindungan Hukum, Merek, Undang-undang No.20.

## I. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi pada era globalisasi dewasa ini akan mengakibatkan kegiatan di sektor perdagangan meningkat pesat. Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat dan merek memegang peranan penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Adanya perkembangan teknologi dan informasi maka banyak bermunculan berbagai produk-produk barang dalam perdagangan barang dan/atau jasa, dimana di dalam produk tersebut melekat suatu merek yang membedakan barang dan/atau jasa yang dimiliki oleh satu perusahaan dengan perusahaan yang lain.

Munculnya merek-merek baru merupakan fenomena yang menarik bagi perkembangan merek di Indonesia, di samping itu dengan bermunculannya merek-merek baru bukan tidak mungkin akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha yang beritikad tidak baik, hal ini akan mengakibatkan berkurangnya investasi di Indonesia. Fenomena perkembangan merek yang pertama adalah bermunculannya merek-merek baru untuk kategori yang sudah ada, misalnya kasus mie secepat, pada awal diluncurkannya mie instant dari grup wings ini, tidak ada yang menyangka bisa mencuri market share dari rajanya mie instant indomie. Fenomena perkembangan merek yang kedua adalah timbulnya merek-merek lama dengan varian baru (eksistensi merek), misalnya belum lama extra joss mengeluarkan produk extra L.G yang berwarna merah pada dasar kemasannya merah.

Merek merupakan karya intelektual yang akrab hubungannya dengan investasi, perdagangan dan industri. Dengan makin meningkatnya investasi, perdagangan dan industri sebagai pengaruh globalisasi maka merek makin menjadi simbol kualitas suatu produk tertentu. Hampir tidak ada komoditas dalam perdagangan internasional yang tidak mengandung unsur "merek" dalam perdagangan, maka tuntutan perlindungan terhadap merek menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh negara.

## II. LITERATURE REVIEW

Prof. Mahadi ketika menulis buku tentang Hak Milik Immateril mengatakan, tidak diperoleh keterangan yang jelas tentang asal usul kata "hak milik intelektual". Kata "Intelektual" yang digunakan dalam kalimat tersebut, tak diketahui ujung pangkalnya. Berbagai referensi dan catatan-catatan yang berkaitan dengan asal usul kata "intellectual" (intelektual) yang ditempelkan pada kata "Property Rights" (hak kekayaan) tak diperoleh keterangan tentang hal tersebut. Namun maksud dan

cakupan dari istilah itu dapatlah kira kira diuraikan sebagai berikut. Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja ratio.

Hasil dari pekerjaan ratio manusia yang menalar. Hasil kerjanya itu berupa benda immateril. Benda tidak berwujud. Kita ambil misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berkhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut sebagai fungsi non verbal, metaforik, intuitif, imajinatif dan emosional. Spesialisasinya bersifat intuitif, holistic dan mampu memproses informasi secara simultan. Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang terpelajar, mampu menggunakan ratio, mampu berpikir secara rasional dengan menggunakan logika (metode berfikir, cabang filsafat), karena itu hasil pemikirannya disebut rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum intelektual. Begitulah, ketika irama lagu tadi tercipta berdasarkan hasil kerja otak, ia dirumuskan sebagai hak atas kekayaan intelektual. Berbeda misalnya dengan hasil kerja fisik, petani mencangkol, menanam, menghasilkan buah buahan. Buah buahan tadi adalah hak milik juga tapi hak milik materil.

Hak milik atas benda berwujud. Demikian pula hasil kerja otak (intelektualitas) manusia dalam bentuk penelitian atau temuan dalam bidang teknologi ia juga dirumuskan sebagai hak atas kekayaan intelektual. Kemampuan otak untuk menulis, berhitung, berbicara, mengingat fakta dan menghubungkan berbagai fakta menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, disebut juga sebagai fungsi preposisi verbal linguistis, logis dan analitis yang merupakan pekerjaan belahan otak kiri. Dengan uraian di atas, semakin jelaslah kepada kita, asal usul kata "intellectual property rights" itu. Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, ratio, intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu tak semua orang pula dapat menghasilkan "intellectual property rights".

### **III. RESEARCH QUESTIONS**

#### **Permasalahan**

Adapun yang menjadi permasalahan di dalam skripsi penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap merek

berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Apakah hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap merek berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis..
3. Bagaimanakah solusi atas hambatan/kendala yang dihadapi dalam pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan terhadap merek berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **IV. METHOD**

### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari bentuk penelitian dari tulisan hukum ini dimana sebagian besar isinya adalah menggambarkan suatu problematika hukum yang sedang berkembang dalam masyarakat saat ini khususnya tentang penerapan undang-undang merek yang masih belum berjalan sebagaimana mestinya, maka sifat penelitian hukum ini adalah penelitian dengan cara normatif yuridis dan sosiologis empiris yang mana penulis selain melakukan kajian kepustakaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan juga melakukan wawancara kelapangan untuk mengetahui efektifitas penerapan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **2. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer dalam penelitian diperoleh dari penelusuran perundang-undangan, peraturan pemerintah dan yurisprudensi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum merek.

#### **b. Data sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai pihak berupa laporan jurnal maupun referensi serta peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini.

### **Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap

merek berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap merek berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis..
3. Untuk mengetahui solusi atas hambatan/kendala yang dihadapi dalam pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan terhadap merek berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## V. DISCUSSION

Pelaksanaan undang-undang Merek dalam sektor perdagangan barang dan jasa berarti bagaimana pelaksanaan daripada undang-undang merek itu dalam ruang lingkup perdagangan barang dan jasa. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan UU Merek tersebut adalah tergantung kepada bagaimana peranan penguasa (dalam hal ini pemerintah) ; aparat penegak hukum yang terdiri dari aparat kepolisian, hakim selaku penindak hukum dalam hal terjadinya pelanggaran merek seperti pembajakan atau peniruan merek/pemboncengan reputasi bisnis, hal ini dapat mengakibatkan persaingan tidak jujur, juga masyarakat selaku pemilik hak atas merek, penerima lisensi maupun pemakai produk atas suatu merek, apabila para pihak tersebut merasa dirugikan maka bisa mengajukan gugatan ke pengadilan.

Masalah pelaksanaan undang-undang merek merupakan masalah yang mempunyai akibat yang luas termasuk akibat-akibatnya dapat mengenai orang-orang yang secara tidak langsung terlibat, demikian halnya dengan penanggulangan pelanggaran hukum merek memerlukan perhatian yang serius dan aktif dari pembuat kebijakan yang sah, sehingga perlu diberikan prioritas utama dalam mencari alternatif cara-cara pemecahannya (hal ini merupakan *substantive problem*, karena menyangkut kepentingan aktual dari kegiatan manusia).

Pelaksanaan UU Merek masih terdapat kekurangan-kekurangan yaitu antara lain tidak adanya data yang akurat mengenai indikasi geografis misalnya : batik Pekalongan, dodol Garut, kopi Toraja, markisa Medan dan mebel Jepara ; tidak adanya lembaga yang mewakili negara dalam hal perlindungan produk yang diindikasikan dengan indikasi geografis di Indonesia ; Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus mengenai indikasi geografis. Selain itu juga timbul masalah yang bersumber dari tidak ada data yang dimiliki oleh Indonesia mengenai produk Indonesia yang diindikasikan dengan indikasi geografis, sehingga negara lain dapat mengklaim produk Indonesia tersebut sebagai produk temuan mereka. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap permasalahan mengenai indikasi geografis menambah parah masalah yang dihadapi oleh Indonesia.

Masalah pelaksanaan undang-undang merek merupakan masalah yang mempunyai akibat yang luas termasuk akibat-akibatnya dapat mengenai orang-orang yang secara tidak langsung terlibat, demikian halnya dengan penanggulangan pelanggaran hukum merek memerlukan perhatian yang serius dan aktif dari pembuat kebijakan yang sah, sehingga perlu diberikan prioritas utama dalam mencari alternatif cara-cara pemecahannya (hal ini merupakan *substantive problem*, karena menyangkut kepentingan aktual dari kegiatan manusia).

Undang-undang merek sudah berusaha untuk memberikan perlindungan hukum terhadap merek dagang dan merek jasa di dalam negeri. Namun, hingga kini masih banyak muncul kasus-kasus yang melibatkan merek terkenal di dunia. Dalam UU Merek di Indonesia sudah disebutkan soal perlindungan terhadap merek dagang atau merek jasa terkenal, namun dalam pelaksanaannya belum bisa sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terkenal.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan undang-undang Merek yaitu antara lain sebagai berikut :

### **Proses pendaftaran**

Pelaksanaan undang-undang Merek banyak mengalami persoalan, baik dalam proses pendaftaran yang diperkirakan selesai dalam waktu satu atau dua minggu, pada kenyataannya memakan waktu satu tahun atau bahkan lebih. Pendaftaran suatu merek yang telah diterima oleh Kantor Merek (Dirjen HaKI) bisa dibatalkan atau dicabut karena terdapat kesamaan dengan merek terkenal.

### **Penegakan hukum (*law enforcement*)**

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

### **Kepatuhan pengusaha**

Kepatuhan para pengusaha pada prinsipnya memberikan peluang bagi kelancaran proses pelaksanaan Undang-undang Merek sehingga mencapai titik yang optimal.

## Profesionalisme

Profesionalisme aparat pelaksanaan hukum merek menjadi salah satu isu yang penting dalam pelaksanaan undang-undang merek bagi penanggulangan pelanggaran yang bermula pada tahap pendaftaran hukum merek di Dirjen HaKI, karena pencegahan pada tahap ini berkaitan langsung upaya awal untuk menghindari pelanggaran bagi pengusaha yang secara sengaja ingin mengambil keuntungan dari proses pendaftaran merek, terutama merek terkenal.

## VI. CONCLUSIONS

Adapun kesimpulan yang dapat penulis kemukakan dari uraian pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Lemahnya pengungkapan pelanggaran terhadap hukum merek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyelesaian kasus pelanggaran terhadap hukum merek yang belum sesuai dengan rasa keadilan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan undang-undang merek belum berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan undang-undang merek tersebut yaitu : penegakan hukum, kepatuhan pengusaha dan profesionalisme aparat penegak hukum.
2. Hambatan ataupun kendala yang dihadapi dalam pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum terhadap merek berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 disebabkan oleh 4 (empat) faktor penyebab yaitu :
  - a. kurangnya pengetahuan pemohon mengenai persyaratan untuk mengajukan permohonan pendaftaran merek
  - b. birokrasi yang panjang (tidak langsung dilaksanakan di daerah)
  - c. besarnya biaya untuk pendaftaran merek
  - d. lamanya proses untuk memperoleh sertifikat merek.
3. Solusi atas hambatan/kendala yang dihadapi dalam pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan terhadap merek berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek, yakni perlunya ditingkatkan kesadaran masyarakat mengenai upaya perlindungan hukum terhadap merek melalui pendaftaran merek sehingga masyarakat lebih mudah mendaftarkan mereknya, perlu penekanan biaya khususnya bagi pelaku usaha kecil dan industri rumah tangga dan selanjutnya perlu dikaji kemungkinan untuk memperoleh sertifikat merek sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2016 .

## REFERENCES

- Insan Budi Maulana, Ridwan Khairandy dan Nurjihad, *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I*, Yayasan Klinik HaKI Bekerjasama dengan Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2000.
- , *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, dan Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990.
- Ita Gambiro, SH, *Hukum Merek Beserta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Merek*, CV. Sebelas Printing, Jakarta, 1993.
- Mahadi, *Hak Milik Intelektual*, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1985.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Nahar, Rahimi, *Kebijakan Teknis dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Merek*, Alumni, Bandung, 1999.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1996.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : Pengetahuan Dasar Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1987.
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Milik Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Sembiring, Sentosa, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta, Paten dan Merek*, Irama Widya, Bandung, 2002.
- Soedewi, Sri, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata, Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Soekardono, R., *Hukum Dagang Indonesia I*, Dian Rakyat, Jakarta, 1981.
- Soeryatin, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Sudargo Gautama, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Peraturan Baru*, Mandar Maju, Bandung, 2000.



Suryodiningrat, R.M., *Aneka Milik Perindustrian*, Edisi Pertama, Tarsito, Bandung, 1981.

Wiratmo, Dianggoro, *Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis* . Artikel pada Jurnal Bisnis, Vol 2, 1997.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 , Tentang Merek dan Indikasi Geografis*.

<http://www.dgip.go.id>, diakses tanggal 20 Maret 2019.